



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 296 TAHUN 2023
TENTANG

PEMBERIAN IZIN UNTUK MENGHUNI RUMAH DINAS
ATAS NAMA SAUDARA DR. ROSYI DAMAYANTI TWINSARI MANNINGTYAS,
S.P., M.SI., PH.D. DI JALAN SOKA NOMOR 20 A,
KAMPUS INSTITUT PERTANIAN BOGOR DARMAGA, BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya permohonan kebutuhan Rumah Dinas yang disampaikan kepada Dekan Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor, maka kepada yang memenuhi syarat perlu diberikan izin menghuni rumah dinas Institut Pertanian Bogor;
- b. bahwa sesuai dengan usul dari Dekan Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor melalui Direktorat Umum dan Infrastruktur kepada Wakil Rektor Bidang Resiliensi Sumberdaya dan Infrastruktur, Institut Pertanian Bogor melalui Surat Nomor 24072/IT3.D9/LK/M/B/2023, Saudara Dr. Rosyi Damayanti Twinsari Manningtyas, S.P., M.Si., Ph.D. memenuhi syarat untuk diberikan izin menghuni atas Rumah Dinas tersebut;
- c. bahwa Saudara Dr. Rosyi Damayanti Twinsari Manningtyas, S.P., M.Si., Ph.D. telah menyatakan kesediaan secara tertulis untuk mematuhi dan melaksanakan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam menghuni Rumah Dinas di lingkungan Institut Pertanian Bogor;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Pemberian Izin untuk Menghuni Rumah Dinas Atas Nama Saudara Dr. Rosyi Damayanti Twinsari Manningtyas, S.P., M.Si., Ph.D. di Jalan Soka Nomor 20 A, Kampus Institut Pertanian Bogor Darmaga, Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 28/MWA-IPB/P/2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
5. Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2023-2028 Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 72/K/IT3.MWA/2023 tentang Pengangkatan;
6. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 11/I3/LK/2009 tentang Pengelolaan Fasilitas Hunian Di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;
7. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 133 Tahun 2023 tentang Penugasan Tim Pengelola Fasilitas Hunian di Lingkungan Institut Pertanian Bogor Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PEMBERIAN IZIN UNTUK MENGHUNI RUMAH DINAS ATAS NAMA SAUDARA DR. ROSYI DAMAYANTI TWINSARI MANNINGTYAS, S.P., M.SI., PH.D. DI JALAN SOKA NOMOR 20 A, KAMPUS INSTITUT PERTANIAN BOGOR DARMAGA, BOGOR.

KESATU : Memberikan izin kepada yang namanya tersebut di bawah ini untuk menghuni Rumah Dinas Institut Pertanian Bogor, sebagai berikut:

Nama	: Rosyi Damayanti Twinsari Manningtyas, S.P., M.Si., Ph.D.
NIP	: 198801092020122003
Pangkat/Golongan	: Penata Muda Tingkat I/Asisten Ahli (Golongan III/b)
Unit Kerja	: Departemen Arsitektur Lanskap, Fakultas Pertanian
Kelas/Luas Rumah	: B/120 m ²
Alamat	: Jalan Soka Nomor 20, RT 04/RW 05 Babakan, Kampus Institut Pertanian Bogor Darmaga
Sewa per bulan	: Rp. 40.200 (empat puluh ribu dua ratus rupiah)
Terhitung mulai tanggal	: 4 Agustus 2023

KEDUA : Izin menghuni Rumah Dinas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu berlaku selama 3 (tiga) tahun;

KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 4 Agustus 2023
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM IPB,



WIDODO BAYU AJIE
NIP 197111142005011002

Ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003